



# DEWANPERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110  
Telp.: (021) 3504874, 3504875, 3504877, 3521488 Fax.: (021) 3452030  
Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

## **Risalah Penyelesaian Pengaduan Edo Agustian Nasution Terhadap Media Siber *hariansib.co***

Dewan Pers menerima pengaduan dari Edo Agustian Nasution melalui kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers (selanjutnya disebut Pengadu), tertanggal 16 Juni 2017, terhadap media siber *hariansib.co* (selanjutnya disebut Teradu) terkait berita berjudul “Gunakan Narkoba di Toilet Pesawat 2 Penumpang Batik Air Diturunkan Dari Pesawat” (diunggah Sabtu, 3 Juni 2017 pukul 11:45:28).

Terkait pengaduan ini, Dewan Pers telah meminta klarifikasi kepada Pengadu pada 21 Agustus 2017 di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta, dan Teradu pada 26 September 2017 di Medan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi tersebut, Dewan Pers menilai Teradu melanggar Pasal 1, 2 dan 3 Kode Etik Jurnalistik, karena tidak akurat, tidak uji informasi, tidak berimbang dan memuat opini yang menghakimi.

Pengadu dan Teradu menerima penilaian Dewan Pers tersebut dan sepakat menyelesaikan kasus ini di Dewan Pers dan menyepakati proses penyelesaian pengaduan sebagai berikut:

1. Teradu wajib melayani Hak Jawab dari Pengadu secara proporsional disertai permintaan maaf kepada Pengadu dan masyarakat selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah Hak Jawab diterima.
2. Teradu wajib melakukan koreksi atas foto dan berita yang diadukan dan memuat catatan di bagian bawah yang menjelaskan adanya koreksi atas berita bersangkutan.
3. Sesuai dengan Pedoman Pemberitaan Media Siber (Peraturan Dewan Pers Nomor 1/2012) pemuatan Hak Jawab dari Pengadu di media siber harus ditautkan dengan berita yang diadukan.


4. Teradu wajib memuat Risalah Penyelesaian ini bersamaan dengan pemuatan Hak Jawab dari Pengadu.
5. Pengadu wajib memberikan Hak Jawab selambat-lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatanganinya risalah ini.
6. Kedua Pihak sepakat mengakhiri kasus di Dewan Pers dan tidak membawa ke jalur hukum, kecuali kesepakatan di atas tidak dilaksanakan.

Tidak melayani Hak Jawab bisa dipidana denda sebanyak-banyaknya Rp 500.000.000 (limaratus juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No 40/1999 tentang Pers.

Demikian Risalah Penyelesaian Pengaduan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Medan, 26 September 2017

Pengadu



Kuasa Hukum (LBH Pers)

Alfians Qishti

Teradu



Drs. Victor Siahaan, SH

Penanggung Jawab *hariansib.co*

Dewan Pers



Imam Wahyudi  
DEWAN PERS

Ketua Komisi Pengaduan